



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

lan Manek Roo No. 111 Telp. Flexi (0655) 7006133, 7006147, 7006134 Aceh Barat

MEULABOH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR : 421.1/2006/ 2007**

**T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR SWASTA MUGO RAYEUK
KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang : a. Surat Permohonan Panitia Sekolah dasar Swasta Mugo Rayeuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Nomor : 02 / SD / MGR / /2006 tanggal 20 Nopember 2006.
- : b. Bahwa Sekolah Dasar Swasta Mugo Rayeuk yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi Persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah dasar Swasta tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional .
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak - Kanak.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1992 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat.
13. Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 57/2003 Tanggal 23 Mei 2003 tentang Pelaksana Perda Nomor 2 Tahun 2003.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677 / C / 1991 perihal Penunjukan Penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
Sekolah Dasar Swasta Mugo Rayeuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar :
- Nama : SD.Swasta Mugo Rayeuk
Alamat : Desa Mugo Rayeuk Kecamatan Kaway XVI
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggara Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Izin pada dictum "Pertama" akan di Cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 12 Februari 2007



Drs. Adami, M.Pd
Pembina
NIP. 130 677 733

- Tembusan :
1. Bupati Aceh Barat ;
 2. Ketua DPRD Aceh Barat ;
 3. Badan Pengawas Daerah Kab. Aceh Barat ;
 4. Camat Pante-Geurumen ;
 5. Kepala Desa Pante-Geurumen di Pante-Geurumen ;